



PUTUSAN
Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG bin MASRUHAN;**
- Tempat lahir : Kebumen;
- Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 1 Januari 1999;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Simbek RT 002 RW 001, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 26 Juli 2024;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
 4. Penuntut umum, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024
 5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Renny Ikawati Taryono, S.H., Dan Kawan-Kawan. para Advokat berkantor pada "LBH Wahana" beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 112 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Penetapan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 25 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 300/Pen.Pid/2024/PN Clp tanggal 14 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pen.Pid/2024/PN Clp tanggal 14 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amin Mustolih Als Grandong Bin Masruhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri"* yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amin Mustolih Als Grandong Bin Masruhan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP OPPO warna putih dengan simcard Telkomsel Nomor : 082136822606.
 - 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine.*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih baru pertama kali terlibat peredaran Narkotika;
- Terdakwa masih berusia muda masih punya harapan masa depan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-99/CILAC/Enz.2/10/2024 tanggal 11 Nopember 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa AMIN MUSTOLIH Als GRANDONG Bin MASRUHAN bersama dengan saksi KUAT RIYADI Bin KASNADI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli tahun 2024, bertempat di rumah alamat Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Februari 2024 terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi KUAT terkait pembelian sabu yaitu dalam pembelian sabu yang saksi KUAT lakukan Terdakwa akan ikut patungan yang nominalnya rata-rata sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa tidak membayarkan uang tersebut secara langsung kepada saksi KUAT melainkan uang tersebut akan dipotong dari upah Terdakwa yang Terdakwa terima dari saksi KUAT selaku rekan kerja, dan kesepakatan tersebut berlaku sampai sekarang setiap kali dalam pembelian sabu ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi KUAT membeli sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui bernama Sdri. TIKI (Dalam Pencarian Orang) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kemudian ikut patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat panggilan telepon dari saksi KUAT yang meminta Terdakwa untuk ke rumah saksi KUAT yang beralamat di Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kemudian bertemu saksi KUAT dirumahnya lalu saksi KUAT mengirimkan foto alamat pengambilan sabu kepada Terdakwa dengan maksud meminta Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju alamat pengambilan sabu, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu yang dibungkus alumunium foil di bawah gapura sekitar daerah Rest Area Rowokele, Kabupaten Kebumen, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi KUAT di rumah saksi KUAT untuk kemudian dikonsumsi/dihisap bersama-sama ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah alamat Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, saksi SAFARUDIN, S.H., saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H., dan saksi RULLY RAMADHAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta Saksi KUAT dan Saksi PUJIONO. Terhadap saksi KUAT ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip isi sabu, 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan, 7 (tujuh) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) lembar kertas tisu, 2 (dua) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna kuning, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan KOBE, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gantungan gunting, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard TELKOMSEL nomor 082137985691 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine, saat dilakukan interogasi saksi KUAT mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi KUAT. Kemudian terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna putih dengan simcard Telkomsel Nomor 082136822606 milik

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2149/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 dengan barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 223 ml milik Terdakwa dan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2148/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 dengan barang bukti yang diuji berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,3186 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,3186 gram yang mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa AMIN MUSTOLIH Als GRANDONG Bin MASRUHAN bersama dengan saksi KUAT RIYADI Bin KASNADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli tahun 2024, bertempat di rumah alamat Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pembelian sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB oleh saksi KUAT kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui bernama Sdri. TIKA (Dalam Pencarian Orang) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa kemudian ikut patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat panggilan telepon dari saksi KUAT yang meminta Terdakwa untuk ke rumah saksi KUAT yang beralamat di Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kemudian bertemu saksi KUAT dirumahnya lalu saksi KUAT mengirimkan foto alamat pengambilan sabu kepada Terdakwa dengan maksud meminta Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju alamat pengambilan sabu, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu yang dibungkus aluminium foil di bawah gapura sekitar daerah Rest Area Rowokele, Kabupaten Kebumen, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi KUAT di rumah saksi KUAT untuk kemudian dikonsumsi/dihisap bersama-sama. Bahwa setelah selesai dikonsumsi sisa sabu tersebut dibagi menjadi 2 paket dan disimpan untuk nantinya akan dipakai bersama antara terdakwa, sd. Kuat dan sdr. Pujiono lagi.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah alamat Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, saksi SAFARUDIN, S.H., saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H., dan saksi RULLY RAMADHAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta Saksi KUAT dan Saksi PUJIONO setelah selesai menghisap/menggunakan sabu bersama-sama. Terhadap saksi KUAT ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip isi sabu, 3 (tiga) set alat hisap

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Cil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan, 7 (tujuh) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) lembar kertas tisu, 2 (dua) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna kuning, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan KOBE, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gantungan gunting, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard TELKOMSEL nomor 082137985691 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine, saat dilakukan interogasi saksi KUAT mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi KUAT. Kemudian terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna putih dengan simcard Telkomsel Nomor 082136822606 milik Terdakwa dan 1 (satu) buah botol air mineral isi urine Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2149/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 dengan barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 223 ml milik Terdakwa dan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2148/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 dengan barang bukti yang diuji berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,3186 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,3186 gram yang mengandung METAMFETAMINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa AMIN MUSTOLIH Als GRANDONG Bin MASRUHAN pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli tahun 2024, bertempat di rumah alamat Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pembelian **sabu** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB oleh saksi KUAT kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui bernama Sdri. TIKA (Dalam Pencarian Orang) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa kemudian ikut patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi/dihisap bersama-sama, kemudian saksi KUAT mengirimkan alamat tersebut Terdakwa dengan maksud meminta Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa menyanggupinya, Terdakwa kemudian berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu yang dibungkus aluminium foil di bawah gapura sekitar daerah Rest Area Rowokele, Kabupaten Kebumen lalu menyerahkan sabu tersebut kepada saksi KUAT di rumah saksi KUAT yang beralamat di Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Kemudian sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa menghisap sabu tersebut bersama-sama dengan saksi KUAT dengan cara terlebih dahulu saksi KUAT menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman, kemudian saksi KUAT mengambil sabu menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan dan memasukkan sabu ke dalam pipet kaca lalu menyambungkan pipet kaca yang sudah terisi sabu dengan sedotan yang ada pada alat hisap sabu (bong) yang sudah terisi dengan air, kemudian saksi KUAT membakar pipet isi sabu yang sudah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersambung dengan bong menggunakan korek api dengan api kecil lalu menghisap sabu tersebut pada sedotan lainnya yang juga tersambung dengan alat hisap sabu (bong), setelah itu Terdakwa mengkonsumsi/menghisap sabu dengan cara yang sama, sedangkan untuk sisa sabu lainnya oleh saksi KUAT dibuat menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip dengan tujuan untuk menghemat pemakaian sabu ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi KUAT dan saksi PUJIONO sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi/menghisap sabu bersama-sama, terakhir kali pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah alamat Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Terdakwa dan saksi KUAT menghisap dengan cara yang sama, sedangkan saksi PUJIONO menghisap dengan dibantu oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa ikut memegang alat hisap sabu (bong) dan membakar sabunya kemudian saksi PUJIONO menghisap sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah alamat Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, saksi SAFARUDIN, S.H., saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H., dan saksi RULLY RAMADHAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta Saksi KUAT dan Saksi PUJIONO setelah selesai menggunakan/menghisap sabu bersama-sama. Terhadap saksi KUAT ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip isi sabu, 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan, 7 (tujuh) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) lembar kertas tisu, 2 (dua) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna kuning, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan KOBE, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gantungan gunting, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard TELKOMSEL nomor 082137985691 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine, saat dilakukan interogasi saksi KUAT mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi KUAT. Kemudian terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit HP OPPO

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna putih dengan simcard Telkomsel Nomor 082136822606 milik Terdakwa dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi/menghisap barang berupa sabu adalah agar badan menjadi semangat untuk bekerja ;
 - Bahwa berdasarkan kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2149/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 dengan barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 223 ml milik Terdakwa dan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2148/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 dengan barang bukti yang diuji berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,3186 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun resep dokter untuk menggunakan sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RULLY RAMADHAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota satuan narkoba Polresta Cilacap;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 20.30 WIB saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



alamat Jalan Terbis RT.008/RW.003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa selain Terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap KUAT RIYADI dan PUJIONO PRIYATIN;
- Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan temannya yakni KUAT RIYADI dan PUJIONO PRIYATIN dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu; 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan; 7 (buah) plastik klip bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah korek api; 1 (satu) lembar kertas tisu; 2 (dua) buah sedotan warna merah; 1 (satu) buah sedotan warna kuning; 1 (satu) buah gunting kecil; 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan KOBE; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gantungan gunting; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard TELKOMSEL nomor: 082137985691; dari saksi KUAT RIYADI;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit HP OPPO warna putih dengan simcard Telkomsel Nomor : 082136822606; Sedangkan dari PUJIONO PRIYATIN tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 KUAT RIYADI memesan sabu 1 (satu) gram kepada Saudari TIKA yang kemudian pada pukul 18.45 WIB, KUAT RIYADI mendapat pesan dari Saudari TIKA yang berisi alamat/tempat pengambilan sabu;
- Bahwa kemudian KUAT RIYADI mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada Terdakwa untuk sekalian mengambil sabu di alamat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berangkat ke alamat/tempat pengambilan sabu di Kebumen, Lalu pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali dan menyerahkan sabu tersebut kepada KUAT RIYADI, setelah KUAT RIYADI mengambil sebagian sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa sisa sabu yang lainnya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus/paket plastik klip oleh KUAT RIYADI kemudian disimpan di dompet miliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 17.30 WIB, PUJIONO datang ke rumah alamat Jalan Terbis RT.008/RW.003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap tempat KUAT RIYADI dan Terdakwa bekerja dirumah tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pukul 19.30 WIB, PUJIONO menanyakan kepada KUAT RIYADI apakah masih memiliki sabu, kemudian KUAT RIYADI menyiapkan segala peralatan dan menaruhnya di atas meja ruang tamu;
- Bahwa setelah siap, lalu KUAT RIYADI, bersama Terdakwa dan PUJIONO PRIYATIN memulai mengkonsumsi sabu secara bergantian;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi oleh KUAT RIYADI bersama Terdakwa dan PUJIONO PRIYATIN adalah milik KUAT RIYADI;
- Bahwa antara KUAT RIYADI dan Terdakwa sama-sama kerja membangun dan merenovasi rumah, sehingga biaya yang timbul menggunakan sabu tersebut akan di tanggung bersama ketika Terdakwa sudah mempunyai uang;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan sabu di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan cara mencari lokasi rumah tersebut dan mencari tahu siapa pemilik dari rumah tersebut, kemudian diketahui alamat rumah tersebut dan ternyata pemilik rumahnya saat ini sedang bekerja di luar negeri, lalu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 kurang lebih pukul 18.30 WIB, saksi dan melihat adanya beberapa laki-laki yang ada di dalam rumah tersebut dan berdasar dari informasi warga, pada pukul 20.30 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah alamat Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa di dalam rumah tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yakni KUAT RIYADI, Terdakwa dan PUJIONO PRIYATIN;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui 3 (tiga) orang tersebut mereka mengaku baru saja mengkonsumsi sabu bersama-sama, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa alat hisap sabu (bong) dibuat oleh KUAT RIYADI menggunakan botol bekas minuman ringan dan selanjutnya digunakan bersama dengan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, timbangan digital adalah milik KUAT RIYADI yang sebelumnya KUAT RIYADI mendapat saran Saudari TIKA untuk membeli timbangan digital karena beberapa kali pembelian sabu, KUAT RIYADI merasa mendapatkan sabu tidak sesuai dengan berat sabu yang seharusnya didapatkan, sehingga KUAT RIYADI membeli timbangan digital untuk mengecek sabu yang dibeli;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gunting digunakan untuk memotong/membuka pembungkus (plastik) sabu yang dibeli, sedotan yang ditemukan tidak ada kaitannya dengan penggunaan sabu, sedotan tersebut didapatkan ketika KUAT RIYADI membeli es (minuman dingin), bungkus plastik klip adalah bekas pembungkus sabu yang telah dibeli dan dikonsumsi;
- Bahwa KUAT RIYADI, Terdakwa dan PUJIONO PRIYATIN sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, KUAT RIYADI, Terdakwa dan PUJIONO PRIYATIN sedang duduk di kursi ruang tamu setelah selesai menggunakan/menghisap sabu;
- Bahwa KUAT RIYADI, Terdakwa dan PUJIONO PRIYATIN tidak memiliki izin mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan tidak ada kaitannya penggunaan sabu tersebut dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi FARKHAN KUNRIAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota satuan narkoba Polresta Cilacap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 20.30 WIB saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah alamat Jalan Terbis RT.008/RW.003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap KUAT RIYADI dan PUJIONO PRIYATIN;
- Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan temannya yakni KUAT RIYADI dan PUJIONO PRIYATIN dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu; 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan; 7 (buah) plastik klip bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah korek api; 1 (satu) lembar kertas tisu; 2 (dua) buah sedotan warna merah; 1 (satu) buah sedotan warna kuning; 1 (satu) buah gunting kecil; 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan KOBE; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gantungan gunting; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) unit HP merk VIVO

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan simcard TELKOMSEL nomor: 082137985691; dari saksi KUAT RIYADI;

- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit HP OPPO warna putih dengan simcard Telkomsel Nomor : 082136822606; Sedangkan dari PUJIONO PRIYATIN tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 KUAT RIYADI memesan sabu 1 (satu) gram kepada Saudari TIKA yang kemudian pada pukul 18.45 WIB, KUAT RIYADI mendapat pesan dari Saudari TIKA yang berisi alamat/tempat pengambilan sabu;
- Bahwa kemudian KUAT RIYADI mengirimkan alamat/tempat pengambilan sabu kepada Terdakwa untuk sekalian mengambil sabu di alamat/tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berangkat ke alamat/tempat pengambilan sabu di Kebumen, Lalu pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali dan menyerahkan sabu tersebut kepada KUAT RIYADI, setelah KUAT RIYADI mengambil sebagian sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa sisa sabu yang lainnya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus/paket plastik klip oleh KUAT RIYADI kemudian disimpan di dompet miliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 17.30 WIB, PUJIONO datang ke rumah alamat Jalan Terbis RT.008/RW.003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap tempat KUAT RIYADI dan Terdakwa bekerja di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pukul 19.30 WIB, PUJIONO menanyakan kepada KUAT RIYADI apakah masih memiliki sabu, kemudian KUAT RIYADI menyiapkan segala peralatan (bong dan sabu) dan menaruhnya di atas meja ruang tamu;
- Bahwa setelah siap, lalu KUAT RIYADI, bersama Terdakwa dan PUJIONO PRIYATIN memulai mengkonsumsi sabu tersebut bergantian;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi oleh KUAT RIYADI bersama Terdakwa dan PUJIONO PRIYATIN adalah milik KUAT RIYADI;
- Bahwa antara KUAT RIYADI dan Terdakwa sama-sama kerja membangun dan merenovasi rumah, sehingga biaya yang timbul menggunakan sabu tersebut akan di tanggung bersama ketika Terdakwa sudah mempunyai uang;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan sabu di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cilacap, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan cara mencari lokasi rumah tersebut dan mencari tahu siapa pemilik dari rumah tersebut, kemudian diketahui alamat rumah tersebut dan ternyata pemilik rumahnya saat ini sedang bekerja di luar negeri, lalu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 kurang lebih pukul 18.30 WIB, saksi dan melihat adanya beberapa laki-laki yang ada di dalam rumah tersebut dan berdasar dari informasi warga, pada pukul 20.30 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah alamat Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa di dalam rumah tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yakni KUAT RIYADI, Terdakwa dan PUJIONO PRIYATIN;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui 3 (tiga) orang tersebut mereka mengaku baru saja mengkonsumsi sabu bersama-sama, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa alat hisap sabu (bong) dibuat oleh KUAT RIYADI menggunakan botol bekas minuman ringan dan selanjutnya digunakan bersama dengan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, timbangan digital adalah milik KUAT RIYADI yang sebelumnya KUAT RIYADI mendapat saran Saudari TIKA untuk membeli timbangan digital karena beberapa kali pembelian sabu, KUAT RIYADI merasa mendapatkan sabu tidak sesuai dengan berat sabu yang seharusnya didapatkan, sehingga KUAT RIYADI membeli timbangan digital untuk mengecek sabu yang dibeli;
- Bahwa gunting digunakan untuk memotong/membuka pembungkus (plastik) sabu yang dibeli, sedotan yang ditemukan tidak ada kaitannya dengan penggunaan sabu, sedotan tersebut didapatkan ketika KUAT RIYADI membeli es (minuman dingin), bungkus plastik klip adalah bekas pembungkus sabu yang telah dibeli dan dikonsumsi;
- Bahwa KUAT RIYADI, Terdakwa dan PUJIONO PRIYATIN sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, KUAT RIYADI, Terdakwa dan PUJIONO PRIYATIN sedang duduk di kursi ruang tamu setelah selesai menggunakan/menghisap sabu;
- Bahwa KUAT RIYADI, Terdakwa dan PUJIONO PRIYATIN tidak memiliki izin mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan tidak ada kaitannya penggunaan sabu tersebut dengan pekerjaan Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi PUJIONO PRIYATIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira 19.30 WIB di rumah alamat Jalan Terbis RT.008/RW/003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, saksi bersama KUAT RIYADI dan Terdakwa secara bersama-sama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada hari itu juga setelah saksi mengkonsumsi sabu kemudian ditangkap para Polisi Polresta Cilacap;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi tersebut milik KUAT RIYADI;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang dibuat oleh KUAT RIYADI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 17.30 WIB, saksi datang ke rumah alamat di Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap tempat KUAT RIYADI bekerja renovasi rumah, lalu saksi berkata kepada KUAT RIYADI, "punya sabu tidak; KUAT RIYADI menjawab "Ya ada", setelah itu KUAT RIYADI menyiapkan segala peralatannya (bong dan sabu) dan menaruhnya di atas meja ruang tamu;
- Bahwa ketika sudah siap semua, lalu KUAT RIYADI mengambil memasukkan sabu ke dalam pipet kaca menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan, lalu pipet kaca yang sudah terisi sabu disambungkan dengan sedotan yang ada di alat hisap sabu (bong), setelah itu, KUAT RIYADI membakar pipet isi sabu yang sudah tersambung dengan bong menggunakan korek api, lalu KUAT RIYADI menghisap sabu tersebut pada sedotan lainnya yang juga tersambung dengan alat hisap sabu (bong), setelah KUAT RIYADI meletakkan alat hisap sabu (bong) di atas meja dan selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) tersebut kemudian menghisap sabu tersebut dengan cara yang sama, setelah itu giliran saya menghisap sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana KUAT RIYADI mendapatkan sabu;
- Bahwa untuk mengkonsumsi sabu milik KUAT RIYADI pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 tersebut saksi belum melakukan pembayaran, tetapi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



nantinya ketika saksi sudah memiliki uang, saksi akan memberikan uang kepada KUAT RIYADI sebagai pengganti atas penggunaan sabu tersebut, dan memang biasanya juga seperti itu.

- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu bersama KUAT RIYADI dan Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi KUAT RIYADI bin KASNADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Jalan Terbis RT.008/RW.003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama saksi dan PUJIONO;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap oleh pihak kepolisian ada barang bukti yang ditemukan antara lain: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu; 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan; 7 (tujuh) plastik klip bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah korek api; 1 (satu) lembar kertas tisu; 2 (dua) buah sedotan warna merah; 1 (satu) buah sedotan warna kuning; 1 (satu) buah gunting kecil; 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan KOBE; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gantungan gunting; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard TELKOMSEL nomor: 082137985691 milik saksi dan HP OPPO warna putih Simcard Telkomsel Nomor 082136822606 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja saksi untuk renovasi rumah, sekaligus orang yang telah mengambilkan sabu pesanan saksi, sedangkan PUJIONO teman saksi yang datang saat Terdakwa mengkonsumsi dan PUJIONO juga ikut bersama-sama menggunakan sabu bersama Terdakwa dan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Saudari TIKA, yang saat itu saksi memesan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 menggunakan aplikasi Whatsapp rumah seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 23.00 WIB, saksi menerima sabu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut lalu saksi membuka paket sabu tersebut dan mengambil sebagian untuk saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa, lalu sisa sabu lainnya saksi buat menjadi 2 (dua) paket kemudian saksi simpan di dompet;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat barang berupa sabu menjadi 2 (dua) paket adalah untuk menghemat penggunaan/pemakaian sabu.
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa dan PUJIONO pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 23.00 WIB di rumah alamat Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa caranya saksi mengkonsumsi sabu awalnya saksi mengambil sabu dari bungkus plastik menggunakan sendok dan memasukkan sabu ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca yang sudah terisi sabu disambungkan dengan sedotan yang ada di alat hisap sabu (bong);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, sabu pesanan saksi kembali saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan PUJIONO, saat itu PUJIONO datang ke rumah alamat Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dan PUJIONO berkata kepada saksi, "*punya sabu tidak*" saksi menjawab, "*Ya ada*", setelah itu saksi menyiapkan segala peralatannya (bong dan sabu) dan menaruhnya di atas meja ruang tamu, setelah segalanya sudah siap, lalu saksi dan Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu secara bergantian;
- Bahwa saksi sering mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa dan PUJIONO sejak bulan April 2024;
- Bahwa masih ada sisa barang berupa sabu dari hasil pembelian tanggal 4 Juli 2024 dan saat ini sisa sabu tersebut telah disita dari saksi oleh petugas kepolisian untuk menjadi barang bukti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan barang sabu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 2149/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP Bowo Nur Cahyo, S. Si., M Biotech, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-4642/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 223 ml yang disita dari sdr. AMIN MUSTOLIH Als GRANDONG Bin MASRUHAN tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 pukul 20.30 WIB di rumah alamat Jalan Terbis RT.008/RW.003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Terdakwa bersama saksi KUAT RIYADI dan saksi PUJIONO ditangkap petugas kepolisian karena mengkonsumsi sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menemukan barang saksi berupa: 1 (satu) unit HP OPPO warna putih dengan simcard Telkomsel Nomor : 082136822606;
- Bahwa selain itu ada barang yang disita dari Saksi KUAT RIYADI berupa 2 (dua) bungkus / paket plastik klip isi sabu; 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan; 7 (tujuh) buah plastik klip bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah korek api; 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 21.00 WIB Terdakwa disuruh saksi KUAT RIYADI untuk mengambil sabu yang alamat pengambilan sabu tersebut di daerah Rowokele, Kab. Kebumen.
- Bahwa Terdakwa mengambilkan sabu tersebut dari foto alamat pengambilan sabu yang dikirim oleh saksi KUAT RIYADI, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berangkat menuju alamat sesuai dengan yang ada difoto yang telah dikirim kepada saksi KUAT RIYADI;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang saksi KUAT RIYADI pesan karena Terdakwa tidak membuka bungkus, setelah Terdakwa berhasil mengambil sabu, kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi KUAT RIYADI kemudian sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi KUAT RIYADI.
- Bahwa saksi KUAT RIYADI dan Terdakwa menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 23.00 WIB di rumah Sidayu alamat Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.
- Bahwa caranya saksi KUAT RIYADI dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah saksi KUAT RIYADI masukan sabu ke pipet kaca, setelah itu pipetnya dibakar dengan menggunakan korek, lalu asapnya dihisap melalui mulut seperti merokok biasa dan didalam menggunakan sabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di rumah alamat Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap saksi KUAT RIYADI bersama Terdakwa dan PUJIONO mengkonsumsi lagi;
- Bahwa saksi KUAT RIYADI dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SARIDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi karena mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama PUJIONO dan AMIN MUSTOLIH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah yang direnovasi Terdakwa yang merupakan calon istri Terkadwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan simcard TELKOMSEL nomor: 082136822606;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



2. 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Jalan Terbis RT.008/RW.003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengkonsumsi sabu;
2. Bahwa benar, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama saksi KUAT RIYADI dan saksi PUJIONO;
3. Bahwa benar, pada saat saksi di tangkap oleh pihak kepolisian ada barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa antara lain: 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan simcard TELKOMSEL nomor: 082136822606;
4. Bahwa benar, Terdakwa adalah rekan kerja saksi KUAT RIYADI untuk renovasi rumah, sekaligus orang yang telah mengambilkan sabu pesanan saksi KUAT RIYADI, sedangkan saksi PUJIONO teman saksi KUAT RIYADI yang datang saat Terdakwa dan saksi KUAT RIYADI mengkonsumsi kemudian saksi PUJIONO juga ikut bersama-sama menggunakan sabu;
5. Bahwa benar, saksi KUAT RIYADI mendapatkan sabu dari Saudari TIKKA, yang saat itu saksi KUAT RIYADI memesan pada hari Kamis tanggal 4 Juli Juni 2024 menggunakan aplikasi Whatsapp saat saksi KUAT RIYADI berada di rumah Cilacap dengan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram.
6. Bahwa benar, saksi KUAT RIYADI kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di Rest Area Rowokele, Kabupaten Kebumen;
7. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 23.00 WIB, saksi KUAT RIYADI menerima sabu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut lalu saksi KUAT RIYADI membuka paket sabu tersebut dan mengambil sebagian sabu dari paket sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi KUAT RIYADI, lalu sisa sabu yang lainnya saksi KUAT RIYADI buat menjadi 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemudian saksi KUAT RIYADI simpan di dompet;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



8. Bahwa benar, maksud dan tujuan saksi KUAT RIYADI membuat barang berupa sabu menjadi 2 (dua) bungkus/paket adalah untuk menghemat penggunaan/pemakaian sabu.
9. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, datang saksi PUJIONO ke rumah alamat Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dan saksi PUJIONO berkata kepada saksi KUAT RIYADI, *"punya sabu tidak"* saksi KUAT RIYADI menjawab, *"Ya ada"*, setelah itu saksi KUAT RIYADI menyiapkan segala peralatannya (bong dan sabu) dan menaruhnya di atas meja ruang tamu, setelah segalanya sudah siap, lalu saksi KUAT RIYADI mulai mengonsumsi sabu secara bergantian;
10. Bahwa benar, saksi KUAT RIYADI sering mengonsumsi sabu bersama Terdakwa dan saksi PUJIONO sejak bulan April 2024;
11. Bahwa benar, masih ada sisa barang berupa sabu dari hasil pembelian tanggal 4 Juli 2024 dan saat ini sisa sabu tersebut telah disita dari saksi KUAT RIYADI oleh petugas kepolisian untuk menjadi barang bukti;
12. Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
13. Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan barang sabu;
14. Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 2149/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP Bowo Nur Cahyo, S. Si., M Biotech, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-4642/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 223 ml yang disita dari sdr. AMIN MUSTOLIH Als GRANDONG Bin MASRUHAN tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri"*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1: "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Amin Mustolih alias Grandong bin Masruhan** dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa **Amin Mustolih alias Grandong bin Masruhan** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **Amin Mustolih alias Grandong bin Masruhan** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



Ad.Unsur ke-2. “Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau”, sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diundangkan Undang-Undang tersebut, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan selain itu apabila disalahgunakan pemakaiannya dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, sehingga penggunaan dan pemakaian diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan bentuk dari suatu penyalahgunaan dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimiliki Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa mempunyai potensi mengakibatkan syndrome ketergantungan, sehingga peredaran dan penggunaan narkotika dalam semua golongan termasuk ketentuan produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peredarannya harus memiliki ijin sesuai ketentuan Undang-Undang dan harus memenuhi standar farmakope atau baku standar lainnya;

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi dan menggunakan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Jalan Terbis RT.008/RW.003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengonsumsi sabu bersama saksi KUAT RIYADI dan saksi PUJIONO;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian ada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa antara lain: 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan simcard TELKOMSEL nomor: 082136822606;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 saksi KUAT RIYADI menggunakan Whatsapp pesan sabu kepada Saudari TIKKA, saksi KUAT RIYADI memesan dengan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, kemudian saksi KUAT RIYADI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu sesuai tempat yang dijanjikan yakni di Rest Area Rowokele, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 23.00 WIB, saksi KUAT RIYADI menerima sabu yang diambil Terdakwa, lalu saksi KUAT RIYADI mengambil sebagian dari paket sabu tersebut untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa, lalu sisa sabu yang lainnya saksi KUAT RIYADI buat menjadi 2 (dua) bungkus/paket plastik klip kemudian saksi KUAT RIYADI simpan di dompet, dan maksud dan tujuan saksi KUAT RIYADI membuat barang berupa sabu menjadi 2 (dua) bungkus/paket adalah untuk menghemat penggunaan/pemakaian sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, saksi PUJIONO datang ke rumah alamat Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dan saksi PUJIONO berkata kepada saksi KUAT RIYADI, "*punya sabu tidak*" saksi KUAT RIYADI menjawab, "*Ya ada*", setelah itu saksi KUAT RIYADI menyiapkan segala peralatannya (bong dan sabu) dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaruhnya di atas meja ruang tamu, setelah siap, lalu saksi KUAT RIYADI bersama Terdakwa mulai mengonsumsi sabu secara bergantian dengan Terdakwa dan PUJIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 2149/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP Bowo Nur Cahyo, S. Si., M Biotech, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-4642/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 223 ml yang disita dari sdr. AMIN MUSTOLIH Als GRANDONG Bin MASRUHAN tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa setelah mencermati pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ternyata pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut hanya mohon keringan hukuman, sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan akan dijadikan satu dengan pertimbangan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan simcard TELKOMSEL nomor: 082136822606;
2. 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan membahayakan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini dimana Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat hal ini didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bukan lagi merupakan pembalasan, akan tetapi bermaksud untuk memperbaiki perbuatan terpidana dikemudian hari, dan juga demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amin Mustolih alias Grandong bin Masruhan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan simcard TELKOMSEL nomor: 082136822606

2. 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, oleh **Maslihan,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dwi Purwati,S.H.**, dan **Tri Wahyudi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Senin tanggal 6 Januari 2025* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sudarso,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh **Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H. Penuntut Umum** dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd.

Dwi Purwati, S.H.

ttd.

Tri Wahyudi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd.

Maslihan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sudarso, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Clp